



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahmi Fahriyadi Bin Rahmadi;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muser RT. 002 Kecamatan Muara Samu,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fahmi Fahriyadi Bin Rahmadi ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi Sarintan, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro yang berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 79 Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI FAHRIYADI Bin RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI FAHRIYADI Bin RAHMADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Dokumen borongan tanam kebun sawit areal afdeling VI Blok B19 s/d b23 PT BMML tahun 2008/2009;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan yang bermitra di provinsi kalimantan timur periode mei 2021;
- 1 (Satu) lembar nota timbangan tandan buah segar dari Kop. Tunas Janju Raya Bersama tanggal 14-06-2021;
- 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit;

Agar dikembalikan kepada korban melalui Saksi Ferdinand Purba Girsang Anak Dari Janus Girsang.

- 1 (Satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;
- 1 (satu) rangkap STNK mobil Pick Up Merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak murni kesalahan Terdakwa karena ada penyebab awal sehingga Terdakwa melakukan hal itu dikarenakan adanya kesepakatan awal berbagi hasil karena pihak perusahaan pun mengakui bahwa tanah yang ada di bawah tanah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



tumbuh kebun sawit masih belum ada penjelasan terbukti dari keterangan saksi, copy surat kepemilikan atas lahan 100 ha atas nama Badrun (alm) yang aslinya masih dipegang oleh pemilik lahan, belum diserahkan karena belum ada pelunasan dan juga fakta di lapangan sudah berjalan selama 1 tahun baik-baik saja kerja sama yang pihak permanen perusahaan baru di tempat tumpukan Tbs dibagi sebagian kecil untuk pemilik lahan (keluarga Pak Badrun) sesuai dengan keterangan Saksi Hayatullah dan Arjuni pada fakta persidangan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa hanya 25 Tbs. Kalau memang niat mencuri bukan 25 Tbs dari 100 ha bisa saja setiap hari pihak pemilik lahan panen sendiri, tapi berkomitmen selama ini pihak mandor dan pemanen menghitung jumlah Tbs yang sudah dipanen pihak perusahaan, bau dibagi ke pemilik lahan. Sehingga menurut Penasihat Hukum pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHMI FAHRIYADI Bin RAHMADI pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Afdeling 6 Blok B-19 PT BMML Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY menuju ke areal Afdeling 06 lahan 100 Desa Libur Dinding, kemudian Terdakwa memasukan sekitar 65 Tandan buah sawit dari 5 titik muat kedalam mobil pick up tersebut, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa masuk ke areal tersebut kembali dan melihat pihak perusahaan BMML yang memanen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memupuk buahnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghubungi SURIYANAH yang merupakan ibu Terdakwa terkait hal tersebut, selanjutnya ibu Terdakwa datang ke lokasi dan terjadi adu argumentasi dengan pihak PT BMML, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaikan buah sawit yang telah di panen oleh PT BMML tersebut kedalam mobil di areal 06 lahan 100 Desa Libur Dinding sebanyak sekitar 25 tandan, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut yang berisikan buah sawit menuju ke arah Tanah Grogot namun di ikuti oleh Saksi MUHAMMAD dan Saksi RISAL dan di hentikan di portal PT M3A di Tabru, selanjutnya Saksi MUHAMMAD dan Saksi RISAL memeriksa muatan mobil tersebut, kemudian ditemukan sebanyak 73 janjang buah sawit dengan berat 1.564 kg yang merupakan milik dari PT BMML yang terdapat di dalam mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin buah sawit milik PT BMML sebanyak 73 janjang dengan berat sekitar 1.564 KG mengakibatkan kerugian terhadap PT BMML sebesar kurang lebih Rp. 3.471.610,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jamil bin Bandu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian saksi ketahui pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di area kebun PT. BMML afdeling 6 Blok B-19 Desa libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser;
- Bahwa yang diambil adalah buah sawit milik PT.BMML;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu berawal laporan Saksi Rizal selaku koordinator lapangan melalui radio telah terjadi hambatan di lapangan di kebun PT. BMML afdeling 6 Blok B-19 Desa Libur Dinding perihal penahanan buah sawit yang ditahan oleh Terdakwa dan ketika itu Saksi diminta untuk datang ke lapangan sekitar pukul 10.03 WITA tiba di lokasi di situ Saksi melihat ada Terdakwa, ada Suriyana, dan satu lagi saksi tidak kenal ada buah sawit yang telah dinaikkan ke atas mobil pick up dan Saksi di situ menyarankan untuk dikembalikan buah tersebut yang hasil panen PT.BMML yang dimuat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Saksi Suriyana tidak mau mengembalikan buah alasannya bahwa area lahan adalah miliknya dan Saksi sempat berdebat dengan Saksi Suriyana dan sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa jalan dengan mengendarai mobil pickup dan kembali menaikkan buah ke mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut karena sedang fokus pada perdebatan dengan Saksi Suriyana dengan seorang lagi yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melewati pos terakhir PT. BMML menuju ke arah keluar. Atas informasi tersebut kemudian Saksi meninggalkan tempat dengan maksud mengejar Terdakwa bersama dengan petugas pengamanan. Selanjutnya pukul 11.44 WITA Saksi menghadang Terdakwa di Pos 1 security PT.M3A yang berjarak sekitar 20 Km dari kebun PT. BMML afdeling 6 blok B-19 selanjutnya Terdakwa yang sedang memuat buah diamankan. Setelah itu dilakukan penimbangan terlebih dahulu terhadap buah sawit yang dimuat oleh pelaku dan didapatkan hasil bahwa buah sawit yang diambil dan dimuat oleh pelaku ada sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jenjang dengan berat 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. BMML terhadap buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp3.471.610,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut dihitung dari jumlah berat buah sawit sebanyak 1.545 kg dikali harga sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;
- Bahwa PT. BMML bergerak di bidang perkebunan buah sawit yang kedudukannya di Muara Samu;
- Bahwa setahu Saksi perijinan yang dimiliki PT BMML tersebut adalah IUP (Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa setahu Saksi penanaman buah sawit oleh PT. BMML sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya buah yang diambil oleh Terdakwa sekitar 73 (tujuh puluh tiga) jenjang atau beratnya sekitar 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kg;
- Bahwa buah sawit tersebut dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sejak sekitar pukul 07.30 WITA dan Saksi sendiri yang menginstruksikan melalui Askep dan Asisten Kebun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ketika mengambil tidak ada izin dari pihak PT.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMML;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Yasir bin Yasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian saksi ketahui pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di TPH (tempat penumpukan buah) area kebun PT. BMML afdeling 6 Blok B-19 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser;
- Bahwa yang diambil adalah buah sawit milik PT. BMML;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mendapat perintah dari manager kebun Muhammad Jamil untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan pemanenan buah sawit di kebun PT. BMML yang ada di afdeling 6 Blok B-19 Desa libur dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Dengan perintah tersebut Saksi berangkat bersama ke 11 (sebelas) anggota lainnya ditambah pengamanan Kepolisian Brimob 1 (satu) orang datang ke lokasi dan saat itu karyawan perusahaan sedang memanen buah ke TPH-TPH (tempat penumpukan buah) lalu pada pukul 09.00 WITA datang Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup merk Suzuki KT- B-9086 TAY yang mana di bak mobil tersebut sudah ada 7 (tujuh) janjang buah sawit dan selanjutnya kami menghimbau kepada terdakwa untuk bersabar sambil menunggu komandan regu yakni sdr Asnawi namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memuat. Tidak lama datang manager kebun Saksi Jamil dan selanjutnya terjadi perdebatan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama Saksi Suriyannah tersebut terkait buah sawit tersebut yang diambil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika buah sudah dibawa Terdakwa dengan menuju TPH lainnya bergeser mengarah pondok Saksi Suriyannah yang berada di dalam area 6 blok B-19 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi telah mendapat informasi dari Pos I PT. BMML kalau Terdakwa dengan laju membawa buah tersebut kemudian manager kebun bersama 4 (empat) orang lainnya dengan petugas Brimob 2 (dua) orang mengejar mobil Terdakwa. Sampai di Pos I PT BMML Saksi menginformasikan ke Pos I M3A kalau ada mobil pick up yang dikendari Terdakwa sedang menuju ke arah Pos I karena mobil Terdakwa sedang dibuntuti kemudian dilakukan penghentian terhadap Terdakwa kemudian diamankan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi buah diangkat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa PT. BMML bergerak dibidang perkebunan buah sawit yang kedudukannya di Muara samu;
- Bahwa setahu Saksi penanaman buah sawit oleh PT. BMML sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya buah yang diambil oleh terdakwa sekitar 73 (tujuh puluh tiga) jenjang atau beratnya sekitar 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kg;
- Bahwa buah sawit tersebut dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sejak sekitar pukul 07.30 WITA dan Saksi sendiri beserta rekan-rekan yang lain mendapatkan instruksi secara langsung dari manager kebun untuk melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ketika mengambil tidak ada izin dari pihak PT. BMML;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdinand Purba Girsang anak dari Janus Girsang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian saksi ketahui pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di TPH (tempat penumpukan buah) area kebun PT. BMML afdeling 6 Blok B-19 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser;
- Bahwa yang diambil adalah buah sawit milik PT.BMML;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya dari manager kebun Saksi Jamil pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA saat berada di kantor PT.BMML yang mengatakan kepada Saksi bahwa terhadap buah sawit yang ada diafdeling 6 blok B-19 PT BMML Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser diambil Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil tindakan dan menyampaikan kepada Top management untuk meminta petunjuk perihal adanya kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi segera diperintahkan dan diarahkan oleh Top management untuk membuat laporan terkait kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa PT. BMML bergerak di bidang perkebunan buah sawit yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



kedudukannya di Muara Samu;

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. BMML di antaranya adalah IUP (Izin Usaha Perkebunan)
- Bahwa setahu Saksi penanaman buah sawit oleh PT. BMML sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya buah yang diambil oleh terdakwa sekitar 73 (tujuh puluh tiga) jenjang atau beratnya sekitar 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kg;
- Bahwa buah sawit tersebut dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. BMML terhadap buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp3.471.610,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut dihitung dari jumlah berat buah sawit sebanyak 1.545 kg dikali harga sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;
- Bahwa ketika kejadian Saksi tidak di tempat dan Saksi mengetahui itu hanya di Polres sebatas mengetahui penimbangan buah yang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa ketika itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi dan menyaksikan penimbangan barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ketika mengambil tidak ada izin dari pihak PT. BMML;
- Bahwa Saksi bertugas di PT.BMML sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui saja ada masalah lahan namun dibahas oleh Direksi ketika sudah menyurat Ibu Suriyanah lalu Direksi menindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 di Area 100 afdeling 6 Blok B Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menanam pohon sawit adalah perusahaan PT. BMML;
- Bahwa Terdakwa melakukan hanya sendiri saja saat itu;
- Bahwa ketika itu buah sudah ada ditumpuk di pinggir jalan Blok B lalu Terdakwa angkat menggunakan tangan menaikkan ke mobil Pick Up Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang Terdakwa naikkan ke atas Pick up dan Terdakwa bawa pergi sebanyak kurang lebih 20 tandan;
- Bahwa mobil Pick up tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun atas nama STNK orang lain;
- Bahwa rencananya buah sawit mau di bawa ke pabrik dekat situ juga dan mau Terdakwa jual;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil buah sawit dan menaikkan ke atas mobil pick up ada security dan pihak perusahaan yang ada di situ melihat Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ketika mengambil ada managernya namun menjauh dan tidak ada yang melarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada berbicara kepada managernya namun Terdakwa hanya dilihat saja, hanya dibilang mengapa mengambil sawit itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suriyanah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Afdeling 06 lahan 100 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kebun sawit dan melihat pihak perusahaan BMML yang memanen dan menumpuk buahnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi yang merupakan ibu Terdakwa terkait hal tersebut. Selanjutnya Saksi datang ke lokasi dan terjadi adu argumentasi dengan pihak PT BMML. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaikan buah sawit yang telah di panen oleh PT BMML tersebut ke dalam mobil di areal 06 lahan 100 Desa Libur Dinding sebanyak sekitar 25 tandan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah perusahaan PT. BMML;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara pemilik tanah dan PT. BMML sehingga membolehkan PT. BMML untuk memanen dan memupuk buah sawit;
- Bahwa sistem berbagi itu kalau Perusahaan panen lebih dulu izin ke Suryana dan kalau perusahaan memanen sawit saksi juga dapat bagian dari hasil panen perusahaan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa mengemudikan mobil pickup yang berisikan buah sawit menuju ke arah Tanah Grogot, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh pihak PT. BMML dan petugas pengamanan dari Brimob di portal PT M3A di Tabru dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Paser;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hayatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WITA di Afdeling 06 lahan 100 Desa Libur Dinding, Kec. Muara Samu, Kab. Paser Kaltim;
- Saksi menerangkan bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah PT. BMML;
- Bahwa kondisi dilapangan saksi ketahui antara Saksi Suriyana dengan perusahaan PT. BMML tidak ada masalah kalau ada panen berbagi;
- Bahwa sistem berbagi itu kalau Perusahaan panen lebih dulu izin ke Suryana dan kalau perusahaan memanen sawit saksi juga dapat bagian dari hasil panen perusahaan;
- Bahwa sisi pembagian saksi ketahui izin dulu kalau buah sudah turun ada dapat dan sisa perusahaan ambil dan disaksikan oleh security/ brimob
- Saksi menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara pemilik tanah dan PT. BMML sehingga membolehkan PT. BMML untuk memanen dan memupuk buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arjuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WITA di Afdeling 06 lahan 100 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah PT. BMML;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara pemilik tanah dan PT. BMML sehingga membolehkan PT. BMML untuk memanen dan memupuk buah sawit;
- Bahwa sistem berbagi itu kalau Perusahaan panen lebih dulu izin ke Suryana dan kalau perusahaan memanen sawit saksi juga dapat bagian dari hasil panen perusahaan;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah terkait pemanenan buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Dokumen borongan tanam kebun sawit areal afdeling VI Blok B19 s/d b23 PT BMML tahun 2008/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan yang bermintra di provinsi kalimantan timur periode mei 2021;
- 1 (Satu) lembar nota timbangan tandan buah segar dari Kop. Tunas Janju Raya Bersama tanggal 14-06-2021;
- 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit;
- 1 (Satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;
- 1 (satu) rangkap STNK mobil Pick Up Merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa masuk ke areal kebun sawit PT BMML up di Afdeling 06 Blok B-19 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser atau yang sering disebut sebagai lahan 100 dengan membawa mobil pick. Di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada buah sawit yang sudah dipanen oleh Pihak Perusahaan dan ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Buah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suriyannah yang merupakan Ibu Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Suriyannah datang ke lokasi dan berdebat dengan pihak perusahaan terkait dengan sawit yang dipanen tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat itu ada manager perusahaan Saksi Muhammad Jamil dan beberapa orang dari pihak perusahaan PT. BMML;
- Bahwa Terdakwa kemudian menaikkan buah-buah sawit yang sudah dipanen tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa naikkan ke atas mobil pick up adalah sebanyak sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jenjang seberat 1564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram;
- Bahwa setelah selesai menaikkan buah-buah sawit ke atas mobil pick up, Terdakwa lalu pergi mengendarai mobil pick up dan membawa pergi buah-buah sawit;
- Bahwa Terdakwa dan mobilnya diberhentikan oleh petugas keamanan di Pos 1 Security PT M3A yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) km dari kebun PT. BMML Afdeling 6 Blok B-19. Selanjutnya Terdakwa dan buah-buah sawit diamankan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penimbangan terhadap buah sawit yang dimuat oleh pelaku dan didapatkan hasil bahwa buah sawit yang diambil dan dimuat oleh pelaku ada sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jenjang dengan berat 1.564

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



(seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. BMML terhadap buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp3.471.610,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut dihitung dari jumlah berat buah sawit sebanyak 1.545 kg dikali harga sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;
- Bahwa PT. BMML bergerak di bidang perkebunan buah sawit yang kedudukannya di Muara Samu dan telah memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa yang menanam pohon-pohon sawit di area Afdeling 6 Blok B-19. tersebut adalah pihak perusahaan PT. BMML sejak tahun 2008;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sejak sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa di dalam mengambil buah-buah sawit tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan PT. BMML;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Fahmi Fahriyadi Bin Rahmadi yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa masuk ke areal kebun sawit PT BMML up di Afdeling 06 Blok B-19 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser dengan membawa mobil pick. Di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada buah sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Buah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menaikkan buah-buah sawit tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa lalu pergi mengendarai mobil pick up membawa buah-buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT. BMML. Selanjutnya mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan di Pos 1 Security PT M3A yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) km dari kebun PT. BMML Afdeling 6 Blok B-19;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan diketahui buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jenjang seberat 1564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. BMML terhadap buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp3.471.610,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut dihitung dari jumlah berat buah sawit sebanyak 1.545 kg dikali harga sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp2.219,00 (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan buah-buah sawit yang semula ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Buah) lalu menaikkan buah-buah sawit tersebut ke atas mobil pick up dan membawanya pergi merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa buah-buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah buah-buah sawit yang dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin 14 Juni 2021 dari pohon-pohon sawit yang ditanam dan dipelihara oleh PT. BMML sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di area lahan kebun yang dikelola PT. BMML sehingga PT. BMML adalah pemilik dari buah-buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui jika 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pick up ke luar areal kebun PT. BMML adalah buah-buah sawit milik PT. BMML yang dipanen oleh karyawan PT. BMML dari pohon-pohon sawit yang tumbuh, ditanam dan dipelihara oleh pihak perusahaan PT. BMML di lahan kebun yang dikelola oleh PT. BMML sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA masuk ke areal kebun sawit PT BMML up di Afdeling 06 Blok B-19 Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser dengan membawa mobil pick dan mengambil buah-buah sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT. BMML dan ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Buah) lalu menaikkannya ke atas mobil pick up milik Terdakwa lalu pergi mengendarai mobil pick up membawa buah-buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT. BMML. Selanjutnya mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas keamanan di Pos 1 Security PT M3A yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) km dari kebun PT. BMML Afdeling 6 Blok B-19;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan diketahui jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) janjang seberat 1564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram;

Menimbang, bahwa buah-buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah buah-buah sawit yang dipanen oleh karyawan PT. BMML pada hari Senin 14 Juni 2021 dari pohon-pohon sawit yang ditanam dan dipelihara oleh PT. BMML sejak tahun 2008 di area lahan kebun yang dikelola PT. BMML sehingga PT. BMML adalah pemilik dari buah-buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit milik PT. BMML menggunakan mobil pick up dari area kebun yang dikelola PT. BMML tanpa ada izin dari pihak perusahaan PT. BMML selaku pemilik buah sawit, menunjukkan maksud

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ingin menguasai dan memiliki buah-buah sawit tersebut secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidananya adalah dikarenakan sebelumnya ada kesepakatan awal berbagi hasil dengan perusahaan PT BMML karena masih belum jelasnya terkait dengan tanah kebun yang digunakan untuk menanam pohon sawit, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil buah-buah sawit yang ditanam dan dipelihara oleh PT BMML di areal kebun PT BMML dengan tanpa adanya izin dari pihak PT BMML selaku pemilik. Sedangkan terkait dengan hak atas tanah yang ditanami pohon sawit yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa masih belum jelas statusnya, maka hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Selama proses persidangan pun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak bisa membuktikan bahwa buah-buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri dan bukan milik dari PT BMML, sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui jika buah-buah sawit yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil pick up adalah buah-buah sawit yang telah dipanen oleh karyawan PT BMML dari pohon-pohon sawit yang ditanam dan dipelihara oleh pihak PT BMML sejak tahun 2008 di area kebun yang dikelola oleh PT. BMML, sehingga hal itu membuktikan kepemilikan PT BMML atas buah-buah sawit yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim menilai keterangan itu adalah keterangan Terdakwa seorang tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, sementara dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa memang benar telah mengambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang buah sawit seberat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1564 (seribu lima ratus enam puluh empat) kilogram dengan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari PT BMML selaku pemilik buah sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Dokumen borongan tanam kebun sawit areal afdeling VI Blok B19 s/d b23 PT BMML tahun 2008/2009, Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan yang bermitra di provinsi kalimantan timur periode mei 2021, dan 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar dari Kop. Tunas Janju Raya Bersama tanggal 14-06-2021 yang telah disita dari Saksi Ferdinand Purba Girsang selaku Humas PT. BMML (BUMI MULIA MAKMUR LESTARI), serta 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari PT. BMML, maka dikembalikan kepada PT. BMML melalui Saksi Ferdinand Purba Girsang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY dan 1 (satu) rangkap STNK mobil Pick Up Merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Fahriyadi Bin Rahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Dokumen borongan tanam kebun sawit areal afdeling VI Blok B19 s/d b23 PT BMML tahun 2008/2009;
 - Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan yang berminta di provinsi kalimantan timur periode mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan tandan buah segar dari Kop. Tunas Janju Raya Bersama tanggal 14-06-2021;
 - 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah sawit;

Dikembalikan kepada korban PT. BMML melalui Saksi Ferdinand Purba Girsang Anak Dari Janus Girsang.

 - 1 (satu) unit mobil pickup merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;
 - 1 (satu) rangkap STNK mobil Pick Up Merek Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol: B-9086-TAY;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.